

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MASKER WAJAH**

**YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

**Amalia Alia**

30301800043

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MASKER WAJAH  
YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI SEMARANG**



Diajukan oleh:

**Amalia Alia**  
30301800043

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Hj. Aryani Witasari,SH., M.Hum**

NIDN. 0615106602

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MASKER WAJAH  
YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Amalia Alia

30301800043

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 9 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**

NIDN : 0621057002

Anggota,

**Denny Suwondo, S.H., M.H**

NIDN : 0617106301

Anggota,

**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum**

NIDN : 0615106602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum**

NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Alia  
NIM : 30301800043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MASKER WAJAH YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI SEMARANG**

Adalah benar hasil karya ilmiah saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2021



Amalia Alia

NIM : 30301800043

## ABSTRAK

Penggunaan kosmetika perawatan wajah merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menunjang penampilan, salah satu jenisnya yaitu masker wajah. Perlindungan terhadap konsumen pengguna masker wajah yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan beredar luas di pasaran dimana hal tersebut diatur didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini yaitu bagaimana peran BPOM didalam melindungi konsumen masker wajah dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen masker wajah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu *yuridis empiris* dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang bersumber dari hasil wawancara di lapangan dengan Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang dan data kuesioner konsumen masker wajah serta dilengkapi oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, jurnal dan hasil penelitian yang resmi. Hasil dan kesimpulan penelitian ini berdasar penelitian bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya didalam melindungi konsumen masker wajah yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dapat dilihat dari upaya preventif seperti edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan produk kosmetik illegal dan legal serta kegiatan pre-market yang dilakukan oleh BPOM sebelum produk tersebut dipasarkan. Mengenai upaya represif yang dilakukan seperti dilakukannya kegiatan post-market untuk mengawasi produk setelah diedarkan dan Patroli Cyber. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen masker wajah yang tidak terdaftar BPOM sudah dilakukan dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang mengedar produk yang tidak terdaftar BPOM apabila terjadi sengketa.

*Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Izin edar, Kosmetika*

## ABSTRACT

One of the most important things to support appearance is the use of facial care cosmetics, which is a face mask. Protection for consumers who use face masks which is not registered by National Food and Drug Agency (BPOM) is distributed in the market where it is regulated in Law No. 8 of 1999 regulates consumer protection. The study aims and the purpose of this research is to obtain an accurate role of the National Food and Drug Agency (BPOM) in order to protect consumers and to determine the implementation of the Consumer Protection Act for consumers of the face masks. This study method used an empirical juridical approach employing two types of data in this study : primary data obtained from field interviews with the Enforcement Department of the National Food and Drug Major Service Semarang and questionnaire data on face masks consumers equipped with secondary data sourced from legal materials, journals and the official research results. The Result based on the conclusions of the research, the National Food and Drug Agency has carried out the duties and duty in protecting face mask consumers which is not registered with BPOM, as identified by the preventive which is public education about the difference of illegal and legal cosmetic product and pre-market action by BPOM before the product released. The repressive efforts by BPOM which is the post-market action to supervise the product after distributes and Cyber Patrol. The Implementation of the Consumer Protection Act is being implemented against face mask consumers which is not registered by BPOM through the establishment of the National Consumer Protection Agency (BPKN) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), as well as sanctions to business company who distribute products that are not registered by BPOM in the event of a legal action.

*Keywords: Consumer Protection, Distribution Permit, Cosmetics*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum mereka megubah nasib mereka sendiri.”

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT sebagai wujud atas rasa syukur terhadap ilmu yang telah Allah berikan kepadaku.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta kepada Rasul SAW.
3. Papa dan Mama tercinta (Kuswanto dan Nur Asiyah) beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan tidak hanya materi tetapi juga moril.
4. Kakak dan adik-adikku tersayang (Ahmad Rosyid Ridho dan Nauralia Azizah).
5. Sahabat dan teman-temanku terbaik yang selalu mendukung dan mendoakan.
6. Almamater.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'allaikum Wr.Wb.**

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah pada saat ini penyusunan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MASKER WAJAH YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI SEMARANG”** dapat terselesaikan dengan baik yang akan digunakan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
4. Bapak Arpangi, S.H., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)



5. Ibu Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
6. Ibu Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr.H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
8. Bapak Taufan selaku bagian penindakan Balai Besar POM Semarang yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan izin dalam melaksanakan riset.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
10. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
11. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner
12. Abrian, Fatma, Octa, Monica, Agita Meutia dan Farah yang telah mendoakan dan memberi semangat didalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis.


Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Perdata khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Semarang, 08 Juli 2020

Penulis

Amalia Alia



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Sumber Data .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Analisis Data .....	11
6. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen .....	14
1. Pengertian Konsumen.....	14
2. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	17
3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	19
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	27
B. Tinjauan Umum Masker Wajah .....	30
1. Pengertian Masker Wajah.....	30
2. Jenis Masker Wajah.....	32
3. Golongan Kosmetika pada Masker Wajah .....	36
C. Tinjauan Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	39
1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	39
2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	40
3. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	42
4. Dasar Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	43
D. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Hukum Islam.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Peran BPOM dalam upaya untuk melindungi konsumen masker wajah..	48
B. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah.....	63
BAB IV PENUTUP .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak dini hingga dewasa setiap orang pasti membutuhkan produk perawatan untuk kulit mulai bayi, dewasa bahkan lansia tidak akan terlepas dengan produk perawatan untuk kulit. Pada Industri Kecantikan saat ini sudah banyak produk perawatan kulit yang semakin berinovasi dan lebih maju terutama di Indonesia ditambah lagi dengan adanya Teknologi dan Informasi yang semakin modern, membuat para pihak terutama pihak industri kosmetika semakin berlomba-lomba membuat produk kecantikan paling unggul.

Peminat produk perawatan kecantikan sangatlah tinggi untuk semua gender terutama untuk para wanita karena hal itu sangat penting didalam menunjang penampilan mereka. Sehingga dengan tingginya permintaan pada pasar terhadap produk perawatan kecantikan membuat banyak industri kecantikan gencar untuk memproduksi produk kosmetika mereka dalam berbagai jenis.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 mengenai Notifikasi Kosmetika, menjelaskan mengenai pengertian pada kosmetik yaitu:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”<sup>1</sup>

Masker wajah merupakan salah satu kelompok di dalam produk kosmetika yang banyak dilirik oleh konsumen wanita karena memiliki berbagai macam varian dan kandungan manfaat untuk merawat kulit wajah, terlebih lagi saat ini masker wajah memiliki aneka ragam bentuk seperti masker bubuk, masker tisu (sheetmask), masker peel off. Pada kandungan dan manfaat yang ada didalam masker wajah banyak produsen industri kosmetika kecantikan yang kreatif dan dapat mengolah serta menemukan berbagai bahan yang bermanfaat disekitar kita dimulai dari tumbuh-tumbuhan maupun bahan kimia.

Tingginya permintaan pada pasar banyak artis maupun *influencer* berlomba-lomba didalam mengeluarkan brand kosmetik mereka sendiri. Tidak hanya para artis maupun *influencer* banyak juga pelaku dari kalangan umum menjadi produsen kecantikan yang pada dasarnya belum memiliki sertifikasi bahkan dapat dikatakan tidak memiliki keahlian maupun tenaga ahli dan ikut berlomba-lomba memanfaatkan kondisi pasar yang saat ini

---

<sup>1</sup>Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/menkes/per/viii/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

sedang naik daun untuk meraup keuntungan dengan cara memproduksi produk perawatan wajah tersebut yaitu masker wajah.

Konsekuensi akan pesatnya globalisasi dan bidang ekonomi berdampingan dengan munculnya aturan-aturan baru yang berlaku, salah satu aturan tersebut yaitu merupakan Perlindungan Konsumen dimana hubungan produsen dan konsumen sangatlah erat. Perlindungan konsumen sendiri merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut tercantum didalam Pasal 1 (ayat 3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana segala perbuatan dan tindakan harus berdasarkan aturan yang telah ada dan ditetapkan oleh pemerintah, untuk menjaga keteraturan dan kedamaian yang ada di masyarakat.

Sesuai di dalam Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 (ayat 1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disingkat sebagai BPOM) ialah Lembaga nonkementerian yang

---

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1999

<sup>3</sup> Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Tujuan Negara Indonesia

dibuat oleh pemerintah yang berada di bidang pengawasan terhadap Obat-Obatan dan Makanan.<sup>4</sup>

Kosmetika merupakan salah satu bagian dari produk yang wajib diawasi peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti yang tercantum pada Pasal 2 (ayat 2) dimana obat dan makanan yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ialah narkotika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika.<sup>5</sup> Dimana kosmetika masuk di dalam daftar obat yang peredarannya wajib diawasi oleh BPOM.

Dengan banyak bermunculan produk perawatan wajah salah satunya yaitu masker wajah yang beredar bebas dan luas di *e-commerce* seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan iklim yang sehat bagi konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan melalui *e-commerce*, maka diperlukan upaya suatu bentuk pengaturan hukum yang baru sekaligus memadai yang mampu mengatur segala aktivitasnya.<sup>6</sup>

Terlebih lagi pada *e-commerce* yang tidak memiliki syarat khusus dan ketat didalam memperjualbelikan produk perawatan wajah sehingga produsen masker yang belum tersertifikasi tersebut dapat dengan bebas dan leluasa memperjualbelikan produk tersebut kepada konsumen.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

<sup>5</sup> Pasal 2 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

<sup>6</sup> Elisatris Gultom, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, Dalam Cyber law : Suatu Pengantar, Elips, Bandung, 2002 hal. 55



Padahal untuk dapat beredarnya suatu produk kosmetika seperti masker wajah dibutuhkan perijinan terlebih dahulu yang akan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat sebagai BPOM agar sesuai mutu produk, sesuai standar yang ada dan terjaminnya keamanan produk tersebut sebelum diedarkan kepada publik.<sup>7</sup>

Hal tersebut tercantum didalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat sebagai BPOM yang memiliki fungsi sebagai pengawas didalam pelaksanaan produk sebelum beredar dan selama beredar<sup>8</sup>

Dimana seharusnya suatu barang dan/atau jasa yang akan beredar luas harus memiliki mutu di dalam produk yang akan dikeluarkan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen itu sendiri karena maraknya kosmetik yang beredar ada yang telah terdaftar BPOM dan ada pula yang belum terdaftar di BPOM.

Banyak daripada konsumen yang belum mengetahui mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 1999 sehingga dapat kita lihat pada kondisi tersebut dan dilihat dari kacamata pihak konsumen yang dapat dikatakan berada dipihak lemah.

---

<sup>7</sup> Pasal 3 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

<sup>8</sup> Pasal 3 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MASKER WAJAH YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI SEMARANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulisan skripsi ini adalah sejauh mana perlindungan yang diberikan terhadap konsumen dari peredaran masker wajah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 yang dibatasi pada sub pokok yaitu :

1. Apa peran BPOM dalam upaya untuk melindungi konsumen masker wajah ?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini agar mendapat penjelasan yang benar dan tepat, maka berikut tujuan penelitian oleh penulis :

1. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penjelasan secara tepat mengenai apa peran BPOM dalam upaya untuk melindungi konsumen masker wajah di masyarakat Kota Semarang.

2. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan secara tepat dan jelas mengenai implementasi perlindungan hukum bagi konsumen masker wajah menurut UU No. 8 tahun 1999.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan khusus pada hukum perdata mengenai perlindungan konsumen pada bidang kosmetika produk perawatan wajah yang tidak mendapatkan perizinan dari BPOM kepada mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

- b. Diharapkan untuk melengkapi dan memenuhi tugas yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna mencapai gelar Sarjana

Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan berguna sebagai penambah pengalaman dan sumbangan pikiran yang dapat berguna untuk kalangan umum, almamater dan para mahasiswa fakultas hukum mengenai perlindungan konsumen pada bidang

kosmetika produk perawatan wajah yang tidak mendapatkan perizinan dari BPOM.

## E. Terminologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang diambil dari sumber pustaka seperti pada undang-undang dan buku-buku. Adapun beberapa kerangka konseptual yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang ada dimana telah diberikan oleh hukum.<sup>9</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>
3. Masker adalah Serangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan kulit, dengan cara meningkatkan penampilan dan meringankan kondisi kulit. Skincare dapat mencakup nutrisi

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.54

<sup>10</sup> UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 2

bagi kulit hingga menghindari dampak negatif dari paparan sinar matahari yang berlebihan.<sup>11</sup>

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disingkat sebagai BPOM) ialah Lembaga nonkementerian yang dibuat oleh pemerintah yang berada di bidang pengawasan terhadap Obat-Obatan dan Makanan.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasar pada kerangka penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan Yuridis-Empiris, dinamakan juga penelitian lapangan mengenai implementasi ketentuan hukum pada suatu peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Penelitian hukum ini bertitik tolak melalui data primer, data primer adalah data yang didapatkan langsung melalui masyarakat selaku sumber pertama lewat penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan biasa dilakukan baik lewat penyebaran kuisisioner, pengamatan, serta wawancara.<sup>13</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan,

---

<sup>11</sup> <https://tirto.id/mengenal-arti-skincare-dan-tahapan-merawat-kulit-eimA> dikutip pada 18 Maret 2020 pukul 22.00

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16

wawancara, dokumen dan catatan lapangan, dan adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk pada penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap yang diperoleh langsung melalui penelitian di tempat / lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011

#### b. Bahan Hukum sekunder

Buku-buku, jurnal dan dokumen hasil penelitian khususnya masalah perlindungan konsumen mengenai kosmetika.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan cara melakukan proses wawancara dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan mengajukan pertanyaan, namun masih memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi pada saat wawancara yaitu dengan bertanya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b) Studi Pustaka

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan adalah informasi yang diperoleh dengan cara membaca dan menyusun bahan pustaka, termasuk peraturan dan informasi termasuk dokumen, serta bukti yang telah diarsipkan untuk masalah penelitian.

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan selesai maka, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam lapangan yang kemudian akan dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan sehingga dapat digunakan sebagai

cara untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul.

Metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### 6. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam urutan rangka sistematika penulisan skripsi sehingga bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan Sistematika Skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Produk Perawatan (Masker Wajah ) yang Tidak Terdaftar BPOM di Semarang dan terdapat solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sesuai dengan kebijakan hukum.



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab yang membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Produk Perawatan (Masker Wajah ) yang Tidak Terdaftar BPOM di Semarang serta pula solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sesuai dengan kebijakan hukum.

### **BAB IV PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peran badan POM didalam melindungi konsumen masker wajah yang tidak terdaftar BPOM di Semarang serta implemetasi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### 2. Saran.

Pada bab ini mengeai saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan pengalaman dan penemuan saat dilakukan penelitian yang ditujukan untuk para pihak yang berkaitan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari terutama jual beli istilah konsumen sangat sering kita dengar. Istilah konsumen berasal dari *consumer* yang secara harfiah yaitu (lawan dari produsen) dimana setiap masing-masing orang yang menggunakan barang.<sup>14</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan mengenai istilah konsumen yang berarti pemakai suatu barang dari hasil produksi seperti bahan makanan, bahan pakaian dan sebagainya.<sup>15</sup>

Tepatnya di Amerika Serikat pengertian konsumen menurut hukum Amerika diartikan lebih luas sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, bukan hanya pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> A.S. Hornby (Gen. Ed), Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press, Oxford 1987, halaman 183, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana , Jakarta, 2013, hlm 15

<sup>15</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen> dikutip pada 11 April 2021 pukul 19.13

<sup>16</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13

Pada wilayah Eropa pengertian konsumen sendiri diambil dari sumber *Prodcy Liability Directivr* ( selanjutnya disebut sebagai *Directive* ) dimana digunakan sebagai suatu pedoman bagi negara MEE di dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Pada *Directive* tersebut yang berhak menuntut suatu ganti kerugian yaitu pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau suatu kerugian yang timbul berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.<sup>17</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tepat pada Undang-Undang Perlindung Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa istilah konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”<sup>18</sup>

Pada pengertian konsumen yang telah dijabarkan diatas konsumen sendiri dikategorikan menjadi 3 batasan yaitu :<sup>19</sup>

- a) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.

---

<sup>17</sup> Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Makalah, Ellips Project, Ujung Pandang, 1996, hlm. 13.

<sup>18</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2

<sup>19</sup> Zulham, *Hukum Perlindugan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 hlm.117.

- b) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c) Konsumen akhir (*ultimate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Muhammad dan Alimin, menyampaikan definisi kosumen sendiri berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Defenisi konsumen tersebut adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia pakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”.<sup>20</sup>

Di dalam Hukum ekonomi Islam sendiri tidak membedakan antara konsumen akhir dengan konsumen antara ataupun konsumen komersial. Alasan tidak adanya pembeda antara ketiga Batasan konsumen tersebut dikarenakan konsumen dalam Islam merupakan semua pemakai barang

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Etika Dan Perlindungan Kosumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE Universitas Gadjah Mada, 2004, hlm.129.

dan/atau jasa, baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi selanjutnya. Menurut agama Islam keadilan yang ada adalah milih seluruh manusia baik itu individu maupun kelompok atau public.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah mengenai perlindungan konsumen sering terdengar. Definisi mengenai perlindungan konsumen itu sendiri sangatlah beragam, salah satunya yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dimana pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Pada perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih oleh pemerintah karena investasi asing menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia, dimana ekonomi Indonesia sendiri berkaitan dengan ekonomi yang ada di dunia. Perlindungan konsumen tidak hanya sekedar bertumpu pada barang-barang yang berkualitas rendah, cacat maupun rusak tetapi juga terhadap barang yang sekiranya membahayakan kehidupan masyarakat.

Perlindungan konsumen juga tidak hanya terbatas pada barang dan jasa tetapi mencakup lebih luas seperti tahap kegiatan dimana mendapatkan

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 131

barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan/jasa tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Adrianus Meliala cakupan yang ada di dalam perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu :<sup>23</sup>

1. Perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen dimana tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Pada pengertian perlindungan konsumen juga dikemukakan Az. Nasution yang mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang dimana memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>24</sup>

Di dalam agama Islam tidak adanya ketentuan seperti larangan didalam jual beli namun, menurut QS. Al-Muthaffiffin:1-3 adanya larangan untuk berbuat curang kepada pembeli.

---

<sup>22</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 hlm.22.

<sup>23</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 152

<sup>24</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002 hlm. 22

وَزَنُّوهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا - ٢- يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ آكْتَالِهِمْ إِذَا الِّذِينَ - الِّلْمُطَفِّينَ ١ وَيٰٓ

- ٣- يُخْسِرُونَ

"Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin:1-3).

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada era globalisasi dimana kemajuan dibidang teknologi dan komunikasi sangatlah pesat membuat ruang gerak kemajuan didalam bidang ekonomi ikut berkembang pesat. Ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa semakin luas dimana banyaknya variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen.

Kondisi seperti ini di satu sisi mempunyai manfaat yang besar bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi oleh hadirnya variasi produk yang ada. Namun, di pihak lain terjadinya ketimpangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha dan/atau produsen karena posisi yang lemah di duduki oleh pihak konsumen yang digunakan sebagai objektivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Presiden J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 mengemukakan pertama kali bahwa hak-hak dasar konsumen, yaitu terdiri atas:<sup>25</sup>

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan didalam Pasal 4 mengenai hak konsumen, adalah:<sup>26</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>25</sup> Hondius, *Konsumentenrecht, Praeadvies Nederlanse Vereniging voor Rechtsverlijking*, Kluwer-Deventer, 1972, hlm. 14, 26, 131 dst. Dikutip dari; Meriam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam Hasil Simposium “Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen” yang diselenggarakan BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm 61. Lihat juga C.Tantri D dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia – The Asia Foundation, Jakarta, 1995, hlm 19-21 Dikutip dari Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 39.

<sup>26</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999



- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada masing-masing hak yang disebutkan diatas pada dasarnya terdapat sepuluh macam hak konsumen yang selanjutnya masing-masing dari hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan;

Hak atas keamanan dan keselamatan yang dimaksudkan ialah untuk menjamin keaman dan keselamatan kepada konsumen didalam penggunaan barang dan jasa yang mereka peroleh dari pelaku usaha sehingga konsumen dapat

---

<sup>27</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 41-45

terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.

b. Hak untuk memperoleh informasi;

Hak atas informasi yang didapatkan oleh seorang konsumen sangatlah penting karena apabila tidak memadainya suatu informasi yang disampaikan kepada konsumen ini menjadi salah satu bentuk dari cacat produk, yaitu cacat instruksi atau cacat karena tidak memadainya suatu informasi yang disampaikan. Dengan adanya hak didalam memperoleh informasi maka konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar dan jelas tentang suatu produk tersebut. Hal yang termasuk didalam informasi yang harus disampaikan kepada konsumen adalah manfaat produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluwarsa, serta identitas produk itu sendiri.

c. Hak untuk memilih;

Adanya hak untuk memilih ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan kebebasan untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.

d. Hak untuk didengar;

Hak ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang ada. Hak ini dapat berupa pertanyaan yang

diajukan apabila suatu produk memiliki informasi yang kurang memadai, atau berupa pengaduan atas adanya suatu kerugian yang dialami akibat penggunaan suatu produk yang dapat disampaikan secara perorangan maupun secara kolektif.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

Pada hak untuk memperoleh kebutuhan hidup merupakan hak yang sangat mendasar untuk seluruh konsumen karena bersangkutan dengan hak untuk hidup sehingga setiap konsumen berhak untuk mempertahankan hidupnya yang layak. Hak tersebut meliputi hak katas pangan, sandang, papan, serta hak lainnya seperti memperoleh Pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian;

Hak untuk memperoleh suatu ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keadaan yang dimana telah rusak (tidak seimbang) karena adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan yang dimiliki konsumen. Adanya hak ini sangat berkaitan dengan penggunaan produk maupun jasa oleh konsumen yang merugikan baik berupa kerugian yang bersifat materi, maupun kerugian yang menyangkut diri sendiri (sakit, cacat, bahkan kematian) yang menyangkut konsumen tersebut. Realisasi akan hak ini dibutuhkan

prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui jalur pengadilan.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Hak didalam memperoleh pendidikan konsumen bertujuan agar mendapatkan pengetahuan maupun ketrampilan yang diperlukan agar terhindar dari kerugian akibat adanya penggunaan produk oleh konsumen sehingga konsumen dapat menjadi lebih kritis dan teliti didalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

Hak memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting untuk setiap pribadi (konsumen) dan lingkungan hal ini diatur dalam Pasal 3 g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;

Pada hak ini memiliki tujuan melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan adanya permainan dalam harga yang tidak wajar. Karena pada suatu keadaan tertentu konsumen dapat membayar harga suatu barang jauh lebih

tinggi dibanding kegunaan atau kualitas dan kuantitas yang ada pada suatu barang atau jasa yang diperolehnya.

- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan suatu keadaan yang terjadi dimana kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan suatu produk, dengan melalui jalur hukum.

Didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat satu hak yang tidak terdapat dalam penjabaran sepuluh hak konsumen diatas yaitu “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Selain hak yang dimiliki oleh konsumen terdapat juga kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen hal tersebut dituangkan didalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Tujuan adanya kewajiban yang harus dilakukan konsumen adalah karena banyak kejadian atau peristiwa dimana pelaku usaha telah menyampaikan secara jelas peringatan pada label, namun konsumen tidak membacanya. Dengan adanya kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur dalam pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan pengaturan.<sup>29</sup>

Apabila produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengomunikasikan peringatan tersebut yang dimana dapat menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menjadi suatu penghalang didalam pemberian ganti kerugian kepada konsumen yang telah dirugikan.<sup>30</sup>

Mengenai kewajiban konsumen didalam beritikad baik hanya ditujukan pada kegiatan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut bertujuan karena bagi konsumen dapat memungkinkan untuk

---

<sup>29</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 48

<sup>30</sup> Jerry J. Phillips, *Products Liability*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1993, hlm. 217

merugikan pihak produsen saat melakukan kegiatan transaksi dengan produsen.<sup>31</sup>

Selain hal itu kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati dengan para pelaku usaha, adalah suatu hal yang wajar dan semestinya dilakukan. Dalam kewajiban lain yang perlu disoroti dan mendapatkan penjelasan adalah kewajiban seorang konsume untuk mengikuti upaya didalam penyelesaian sengketa mengenai perlindungan konsumen secara patut, namu hal tersebut belum diatur didala UUPK.<sup>32</sup>

#### 4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Selain hak dan kewajiban yang harus dimiliki dan dilakukan oleh konsumen yang dimana hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat pula asas dan tujuan yang dicantumkan didalam UUPK.

Disebutkan didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai asas didalam perlindungan konsumen yaitu “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keelamatan konsumen, serta kepastian hukum”

---

<sup>31</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 49

<sup>32</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 49

Berdasarkan 5 (lima) asas yang tercantuk didalam UUPK Pasal 2 mengandung penjalan, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Asas manfaat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang dilakukan didalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan sendiri bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud secara maksimal dan juga memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha demi memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban yang dimiliki secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan suatu jaminan atas keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada konsumen didalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum ini dimaksudkan tidak hanya untuk pelaku usaha tetapi juga konsumen agar menaati hukum serta memperoleh

---

<sup>33</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 25-26



keadilan didalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukumnya.

Didalam kelima asas yang dijelaskan dalam pasal diatas apabila kita perhatikan melalui substansinya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) asas penting, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Asas kemanfaatan didalamnya memuat asas keamanan dan keselamatan untuk konsumen;
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

Ketiga asas tersebut menjadi sorotan utama dalam masalah keadilan, dimana menurut Friedman bahwa: *“In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefit and cost”* dan didalam hubungan tersebut Friedman juga menyatakan bahwa *“every function of law, general or specific, is allocative”*<sup>35</sup>

Sedangkan mengenai tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri dicantumkan secara jelas didalam Pasal 3 yang berisi :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi IX, Agustus, 1997, hlm.28.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang dibuat memiliki tujuan yang khusus.<sup>36</sup> Seperti halnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) didalam pengaturannya pada pasal 3 yang khusus bertujuan untuk mengatur mengenai perlindungan kepada konsumen.

Dikemukakan pula oleh Achmad Ali bahwa dimana kesadaran suatu hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan merupakan tiga unsur yang saling berhubungan.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Masker Wajah**

### **1. Pengertian Masker Wajah**

Penggunaan produk kosmetika merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dimulai dari usia dini hingga lanjut usia. Pemakaian kosmetika sendiri salah satu jenisnya masker wajah sangat dibutuhkan untuk menunjang

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta. 1996, hlm.95.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hlm. 191.

penampilan pada diri masing-masing tidak hanya berfokus pada wanita sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat digunakan oleh segala gender dan umur yang telah ditetapkan pada masing-masing masker tersebut.

Berbagai faktor lingkungan dapat menjadi pengaruh penyebab gangguan kesehatan pada kulit wajah seperti cuaca, rokok, makanan, air conditioner, stress, alkohol, dan kelelahan.<sup>38</sup>

Masker wajah adalah salah satu rangkaian perawatan wajah yang berfungsi untuk mengatasi problem pada area kulit wajah, ragam dan jenis masker wajah sendiri disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan jenis kulit wajah masing-masing. Penggunaan masker wajah sendiri dilakukan dalam tahap akhir setelah seluruh rangkaian skincare wajah, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebelum pada rangkaian skincare wajah dengan disesuaikan oleh panduan penggunaan dari masing-masing produk tersebut.

Masker wajah juga berfungsi sebagai pembawa bahan-bahan aktif yang berguna bagi kesehatan kulit, seperti ekstrak tumbuhan, minyak

---

<sup>38</sup> Dwikarya M., *Merawat Kulit dan Wajah*, PT Kawan Pustaka, Jakarta, 2003 dikutip dari Siti Nurul Roziana, *Pembuatan Masker Wajah Sediaan Serbuk Dari Daun Pepaya (Carica papaya L.) dan Uji Cemarkan Mikroba dengan Metode Angka Lempeng Total serta Uji Hedonik*, Karya Tulis Ilmiah, 2019, hlm.1

esensial, maupun rumput laut yang diserap oleh permukaan kulit untuk dibawa ke dalam sirkulasi darah.<sup>39</sup>.

Penggunaan masker wajah berbahan dasar alami menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti masker berbahan kimia didalam pengobatan jerawat maupun problem kulit lainnya karena tidak memiliki efek jangka panjang yang berbahaya.<sup>40</sup>. Masyarakat pada saat ini banyak yang beralih pada produk yang berbahan alami, keistimewaan masker dari bahan alami sendiri adalah tidak menimbulkan iritasi dan efek samping pada kulit wajah. Karena produk yang terbuat dari bahan alamiah lebih murah, aman, tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi kulit.<sup>41</sup>

## 2. Jenis Masker Wajah

Masker wajah yang dikenal di pasaran diantaranya masker bubuk, masker gelatin, dan masker bahan alami.<sup>42</sup>.

Namun, karena adanya globalisasi sehingga teknologi yang ada di sekitar kita semakin maju hal itu menyebabkan banyak produsen kosmetik

---

<sup>39</sup> Novita, Widya, *Buku Pintar Merawat Kecantikan Dirumah-Kumpulan Tips Praktis dan Murah Merawat Kecantikan dari Ujung Rambut Hingga Ujung Kaki*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009 dikutip dari Agustina Dianingrum, Skripsi: "Pemanfaatan Beras Hitam sebagai Pembuatan Masker Wajah Alamai" (Surakarta: UNS, 2016), hlm. 3

<sup>40</sup> Nurjanah, Aprilia BE, Fransiskayana A, Rahmawati M, Nurhayati T, *Senyawa bioaktif rumput laut dan ampas teh sebagai antibakteri dalam formula masker wajah*, Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, Vol. 20 No 2, 2018, hlm. 304-316

<sup>41</sup> Sutriningsih, *Cantik dengan Bahan Alami*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2005 dikutip dari Agustina Dianingrum, Skripsi: "Pemanfaatan Beras Hitam sebagai Pembuatan Masker Wajah Alamai" (Surakarta: UNS, 2016), hlm. 3

<sup>42</sup> Siti Khodijah, *Pengaruh Proporsi Tepung Pisang dan Kaolin Pada Sifat Organoleptik Masker Wajah*, dalam Jurnal Tata Rias, Volume 04, No 01, 2015, hlm. 196.

yang berimprovisasi untuk membuat produk kosmetik yang berbeda dengan yang lainnya. Salah satunya yaitu masker wajah saat ini masker wajah memiliki banyak variasi bentuk tidak seperti beberapa tahun yang lalu yang hanya dibagi menjadi 3 kategori.

Jenis-jenis masker wajah dalam beberapa waktu lalu dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu .<sup>43</sup>

a. *Sheet mask*

*Sheet mask* merupakan lembaran masker yang berbentuk tisu atau kapas dengan lubang pada beberapa bagian seperti mata, hidung, dan bibir. *Sheet mask* memiliki manfaat yang sangat baik bagi pemilik jenis kulit wajah kering, walau semua jenis kulit juga bisa mendapatkan manfaat dengan memakainya.

b. *Clay mask*

*Clay mask* adalah jenis masker wajah yang memiliki bahan dasar tanah liat dengan kandungan mineral yang sangat bermanfaat bagi kulit. Umumnya, bahan dasar *clay mask* adalah *kaolin* dan *bentonite*. Beberapa manfaat dari *clay mask* sendiri salah satunya adalah menyerap minyak dari kulit, membersihkan kulit dari kotoran dan sel kulit mati, serta mengatasi dan mencegah munculnya jerawat dan

---

<sup>43</sup> <https://www.alodokter.com/jenis-jenis-masker-wajah-dan-manfaatnya-bagi-kulit> dikutip pada 18 April 2021 pukul 11.29

komedo. Jerawat dan komedo merupakan masalah yang sering dialami oleh pemilik kulit berminyak, karena pori-pori tersumbat oleh kotoran dan minyak berlebih.

c. *Mud mask*

*Mud mask* merupakan masker wajah yang berbahan dasar lumpur yang kaya akan beragam mineral. Masker wajah dalam jenis ini biasanya diolah dari lumpur laut atau lumpur abu vulkanis. Meski sekilas mirip dengan *clay mask*, mud mask sendiri memiliki kandungan air lebih banyak sehingga mampu menghidrasi kulit lebih baik. Oleh karena itu, masker jenis ini cocok untuk semua jenis kulit.

d. *Peel off mask*

Masker jenis ini biasanya berbentuk gel atau krim sehingga akan mengering dalam waktu singkat ketika dioleskan pada kulit wajah. Ketika sudah mengering, masker wajah jenis ini akan berubah tekstur menjadi seperti *rubber* yang elastis ketika dikelupas. *Peel off mask* biasa digunakan untuk mengangkat komedo yang membandel. Namun, masker ini juga memiliki kemampuan mengangkat minyak, kotoran, dan sel kulit mati, tergantung pada kandungannya. *Peel off mask* tidak disarankan untuk pemilik kulit sensitif, karena proses pengelupasan masker dapat membuat kulit perih dan iritasi.

e. *Wash off mask*

Pada masker jenis *wash off* dapat berupa krim, gel, atau bubuk yang dilarutkan dengan air. Sesuai namanya, *wash off mask* digunakan dengan cara mengoleskannya ke permukaan kulit, lalu membilasnya dengan air hangat. Masker lebih cocok digunakan untuk kulit berminyak. Sedangkan masker wajah dengan bahan asam *hyaluronic*, *shea butter*, lidah buaya, atau mentimun lebih cocok untuk kulit kering.

f. *Exfoliating mask*

Pada jenis masker wajah ini diformulasikan untuk mengangkat sel kulit mati yang menumpuk pada permukaan kulit kita. Bahan aktif yang digunakan untuk eksfoliasi sendiri dapat berasal dari bahan kimia atau bahan alami. Eksfoliator bahan kimia, meliputi AHA, BHA, retinol, dan asam laktat. Sedangkan eksfoliator alami biasanya mengandung butiran scrub yang berasal dari kopi, gula, atau oat. *Exfoliating mask* sebaiknya tidak digunakan berlebihan, terutama bagi pemilik kulit sensitif karena dapat memicu iritasi.

g. *Sleeping mask*

*Sleeping mask* pada umumnya digunakan dalam kondisi setelah melakukan rangkaian perawatan skincare lengkap dan pada saat kondisi sebelum tidur. Teksturnya dalam

masker jenis ini berbentuk krim atau gel yang digunakan dengan cara dioleskan ke seluruh kulit wajah menggunakan spatula. *Sleeping mask* mampu melembapkan kulit lebih baik dibandingkan dengan krim malam yang lebih mudah menguap. Selain itu, sleeping mask juga dinilai lebih mampu meresap ke dalam kulit.

### 3. Golongan Kosmetika pada Masker Wajah

Pada industri kosmetika didalam melakukan produksi untuk produk kosmetika sendiri wajib memiliki izin produksi berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 1 mengenai kosmetika menerangkan bahwa :<sup>44</sup>

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”

Sedangkan didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) juga menjelaskan mengenai izin produksi, yaitu : <sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 1

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 1 ayat 2



“Izin produksi adalah izin yang harus dimiliki oleh pabrik kosmetika untuk melakukan kegiatan pembuatan kosmetika.”

Didalam izin produksi untuk industri kosmetika dibagi menjadi dua golongan yaitu :<sup>46</sup>

- a. Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika;
- b. Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

Pada Golongan A persyaratan yang wajib dipenuhi, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Wajib memiliki apoteker penanggung jawab;
- b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat;
- c. Memiliki fasilitas laboratorium;
- d. Wajib menerapkan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik).

Sedangkan pada Golongan B, yaitu :<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 6 ayat 2

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 8 ayat 1

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 8 ayat 2

- a. Memiliki minimal tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab;
- b. Memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat;
- c. Mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB.

Pada dasarnya untuk kosmetika golongan A dapat memproduksi semua bentuk dan jenis kosmetika, namun untuk golongan B tidak dapat memproduksi semua jenis kosmetika. Mengenai hal itu terdapat beberapa kosmetik yang tidak boleh diproduksi oleh industri kosmetika golongan B seperti sediaan bayi, antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya hal tersebut tertuang didalam Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu.<sup>49</sup>

Masker wajah sendiri dapat diproduksi oleh kedua industri kosmetika baik golongan A maupun golongan B, namun tetap memperhatikan dari segi manfaat yang diberikan oleh masker tersebut apabila masker tersebut mengandung pencerah kulit maka industri kosmetika golongan B tidak diperkenankan untuk memproduksi masker tersebut.

---

<sup>49</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 Pasal 4

## C. Tinjauan Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan

### 1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang biasa disebut sebagai BPOM atau Badan POM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.<sup>50</sup>

Dalam hal ini Badan POM sendiri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Namun, Badan POM tidak hanya mengawasi obat-obatan tetapi juga kosmetika dan pangan olahan ikut diawasi oleh Badan POM.

Dengan dibentuknya Badan POM maka suatu produk baik itu obat-obatan, makanan dan kosmetika harus memiliki standarisasi sebelum diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Karena pesatnya kemajuan teknologi sehingga perputaran barang masuk dan keluar sangatlah tinggi dari dalam dan luar negeri.

---

<sup>50</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1

Dalam hal tersebut akibat tingginya perputaran barang serta minat konsumen akan barang-barang yang ada di pasar dibutuhkan Badan Pengawas yang dapat menetapkan kebijakan dan regulasi untuk barang-barang tertentu.

## 2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan mengenai tugas yang dimiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :<sup>51</sup>

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam hal tersebut untuk melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan juga memiliki fungsi yang diatur didalam pasal 3 ayat (1) pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu :<sup>52</sup>

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

---

<sup>51</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 2

<sup>52</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 3

- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dijelaskan pula didalam Pasal 3 ayat (2), bahwa :<sup>53</sup>

“Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.”

Didalam Pasal 3 ayat (3) juga menjelaskan mengenai pengawasan selama beredar, yaitu :<sup>54</sup>

“Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.”

### 3. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga didukung oleh kewenangan yang diberikan. Berdasar Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menjelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki Badan POM, yaitu : <sup>55</sup>

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>53</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (2)

<sup>54</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (3)

<sup>55</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 4

- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Dasar Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan

Mengenai Dasar Hukum yang mengatur secara resmi dari presiden mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa Badan POM yang berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional.

Selain itu guna untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 secara resmi mengatur hal-hal yang menyangkut Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### **D. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Hukum Islam**

Dalam literatur Islam, secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam agama Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad Shallallahu`alaihi Wa Sallam belum diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah. Diriwayatkan bahwa pada usia muda, beliau sudah berniaga dengan membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dari Makkah ke Syam,

dengan mendapatkan imbalan atau upah. Ketika menawarkan dagangan, beliau secara transparan selalu menginformasikan mengenai kondisi kepada para pembeli secara jujur dan apa adanya. Bila ada kecacatan pada barang yang ditawarkannya, kecacatan tersebut beliau tunjukkan secara terbuka dan jujur.

Di dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat (279):<sup>56</sup>

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ نُبُؤُهُمْ وَإِنْ وَرَسُولَهُ اللَّهُ مِّنْ بَحْرٍ فَأُذِنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ

- ٢٧٩

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkansisa riba), maka ketahuilah,bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.Dan jika kamu bertaubat (daripengambilan riba), maka bagimu pokokhartamu, kamu tidak menganiaya dan tidakpula dianiaya.”

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), merupakan representasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait. Adanya nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam, yang secara normatif harus diterapkan oleh umat Islam. Sementara di sisi lain, telah diberlakukan UUPK sebagai hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap konsumen Indonesia, termasuk para konsumen muslim; memunculkan keingintahuan untuk memperoleh kejelasan, bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen menurut UUPK dan hukum Islam; serta apa persamaan dan perbedaan UUPK dan

---

<sup>56</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/279> dikutip 23 April 2021 pukul 12.02



hukum Islam dalam memberi- kan perlindungan terhadap konsumen.<sup>57</sup>

Buku Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, hukum tentang perlindungan konsumen dalam syariat Islam, baik dari produk teks-teks al-Quran dan al-Hadist maupun dari produk fikih Islam, peneliti melihat bahwa khazanah Islam sangat kaya dalam hal ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman perlindungan konsumen kontemporer karena keunggulan dan ciri khas hukum ekonomi Islam dalam perlindungan hak konsumen, karena nampaknya sebagian besar nash-nash syara' tentang mu'amalah lebih tertuju pada usaha menghindarkan segala kezaliman terhadap kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha.<sup>58</sup>

UUPK dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam substansi tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan ketentuan klausula baku; yaitu untuk memberikan kebaikan, keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan bagi manusia, atau sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum). Perbedaannya adalah, tujuan hukum Islam ingin mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat terkait dengan keimanan dan aqidah Islam, sedangkan UUPK hanya ingin mencapai kemaslahatan atau kebaikan dunia atau kebaikan sesama manusia saja. Kesamaan berikutnya adalah dalam hal aturan perbuatan yang dilarang dari pelaku

---

<sup>57</sup> Tuti Herawati, *Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, STHB, Bandung, 2019, hlm. 1

<sup>58</sup> Muhammad, dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm 5.

usaha, yaitu: larangan memperdagangkan barang yang rusak, atau bekas dan tercemar, perdagangan yang menipu (bai'al gharar), dan persekongkolan/berkonspirasi untuk mengelabui konsumen (bai'al najasy).<sup>59</sup>

Al-Qur'an dan sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum sedangkan ijma' dan qiyas merupakan penyandaran dari alQur'an dan sunnah. Dalam Islam, perlindungan terhadap konsumen tidak hanya mengacu kepada konsep halal dan haram, namun juga berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa tersebut.<sup>60</sup>

Al-Quran An-Nisa ayat 29<sup>61</sup>

مَنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
۲۹ - رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Dijelaskan di dalam ayat tersebut Allah telah mensyariatkan bahwa transaksi ekonomi yang berada dalam rangka guna untuk memenuhi

---

<sup>59</sup> Op.Cit. hlm. 1

<sup>60</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 168.

<sup>61</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> dikutip 23 April 2021 pukul 12.47

kebutuhan manusia harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan, dan cara-cara yang bathil dilarang oleh agama.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 73

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran BPOM dalam upaya untuk melindungi konsumen masker wajah**

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari terutama jual beli istilah konsumen sangat sering kita dengar, penggunaan kosmetika oleh konsumen sendiri sangat dibutuhkan guna menunjang penampilan dan dalam rangka merawat diri.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Taufan selaku bagian penindakan Balai Besar POM di Semarang mengenai peran BPOM dalam upaya melindungi konsumen masker wajah.<sup>63</sup>

Balai Besar POM Semarang unit pelaksana teknis Badan POM di Provinsi Jawa Tengah terdapat 2 kantor loka di Jawa Tengah yaitu di Solo dan Banyumas. Fungsi dan Wewenang BPOM diatur didalam Perpres No. 80 Tahun 2017.

Kelompok substansi penindakan melaksanakan fungsi intelejen dan pengawasan, terkait mengenai peredaran masker wajah dilakukannya operasi penertiban terhadap pelaku usaha bukan hanya distribusi tetapi juga sarana produksi yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Taufan bagian penindakan Balai Besar POM Wilayah Semarang pada tanggal 18 Mei 2021 Pukul 09.00 WIB

Penindak lanjutan yang dilakukan oleh kelompok substansi Badan Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya menindak lanjuti dari hulu ke hilir agar tidak ada jalur distribusi.

Bentuk perlindungan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Tujuan di bentuknya hal ini yaitu untuk menumbuhkan kembangkan pengetahuan masyarakat agar dapat membedakan jenis masker yang sudah legal dan aman untuk digunakan dengan yang tidak. Pada kegiatan offline dilakukan sosialisasi dengan mengundang tokoh masyarakat ataupun tokoh pemangku kepentingan selain itu juga melalui akun media social seperti (Instagram, facebook, twitter) serta dilengkapi juga melalui stasiun radio dan televisi. Hal ini dilakukan oleh bagian Infokom (Informasi dan Komunikasi).

b. *Post-Market* dan *Pre-Market*

Badan POM melakukan kegiatan *Pre-Market* yaitu pada tahap pra produksi atau sebelum dilakukannya produk, dilakukan pengawasan oleh Badan POM sedangkan untuk *Post-Market* yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk tersebut diedarkan di masyarakat guna menjaga kualitas produk yang telah beredar. Setelah pemberian izin edar kepada produk kosmetika Badan POM tetap

melaksanakan pengawasan pada kosmetika yang beredar di masyarakat guna menjamin mutu produk tersebut tetap sama seperti saat diajukannya permintaan izin edar. Cara yang digunakan Badan POM untuk melakukan kegiatan Post-Market tersebut yaitu melalui sampling. Hal ini dilakukan oleh bagian Infokom (Informasi dan Komunikasi).

c. *Patroli Cyber*

*Patroli Cyber* yaitu pengawasan produk yang dijual melalui *e-commerce* dan *market place* yang dilakukan oleh bidang penindakan dengan bekerja sama dengan unit khusus dari kepolisian guna mengawasi peredaran produk kosmetik dan obat tradisional yang diperjual-belikan secara online. Ketika suatu *market place* tersebut terdapat sebuah akun atau toko yang melakukan kegiatan distribusi kosmetik tanpa izin edar maka akan dilakukan pelacakan.

d. Operasi Penertiban Produk Illegal dan Penyidikan

Proses penertiban yang dilakukan kepada sarana produksi, distribusi oleh Badan POM/ Balai Besar POM di seluruh Indonesia apabila sarana tersebut sudah tidak dapat dibina maka dilakukan sampai pada tahap penyidikan guna mendapatkan tanggung jawab dari sarana tersebut.

Pada dasarnya tidak semua pihak tersebut dilakukan penyidikan terdapat juga pihak-pihak yang mendapatkan pembinaan dan menuliskan

surat pernyataan agar tidak melakukan pengulangan kegiatan jual beli kosmetika illegal tersebut.

Menurut hasil wawancara apabila terdapat kerugian yang dialami oleh pihak konsumen akibat penggunaan masker wajah yang tidak memiliki izin edar BPOM yang penulis ambil melalui responden konsumen pengguna masker wajah di Semarang beberapa kerugian yang muncul yaitu berupa gatal atau ruam pada kulit setelah pemakaian, rasa panas pada kulit hingga timbulnya jerawat.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat dilakukan pengaduan kepada pihak Badan POM dengan pelaporan kepada pihak pusat melalui call center, email maupun pengaduan langsung kepada Balai Besar POM pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

Mulai pada awal tahun 2021 pada bulan Januari hingga saat ini menurut data terdapat sebanyak 20 kasus perkara masker wajah dimana tiga diantaranya tidak memiliki izin dari Badan POM, diantar tiga diantaranya tersebut menurut data yang diberikan oleh Badan POM yang dimana berupa inisial tersangka yaitu RA, NY dan AA.

Disamping itu sebanyak 17 akun *e-commerce* yang sudah dilakukan *Patroli Cyber* dimana 10 diantaranya sudah dilakukan proses *takedown* yaitu dimana akun tersebut telah diajukan kepada pihak *e-commerce* agar dapat dinonaktifkan. Selain itu terdapat empat diantaranya dilakukan *profiling* lebih lanjut yaitu dilakukan pengembangan untuk dapat

menemukan titik letak produksi atau distribusi barang tersebut. Pada 3 akun lainnya dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak BPOM.

Didalam membedakan kosmetika yang sudah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut yaitu :

a. Kemasan

Pada kemasan produk kosmetika yang akan dibeli sebelumnya dapat dipastikan bahwa kemasan tersebut tidak rusak, kotor maupun terbuka serta tidak memiliki warna, bau dan tekstur yang tidak baik.

b. Label

Pada label yang ada pada kemasan produk wajib mencantumkan nama kosmetika, fungsi, cara penggunaan, komposisi, ukuran dan berat bersih, tanggal kadaluwarsa dan notifikasi.

c. Izin edar berupa Notifikasi

Izin edar yang diberikan oleh Badan POM berupa notifikasi dari Badan POM. Nomor notifikasi yang diberikan oleh Badan POM ditandai dengan kode N kemudian diikuti 1 huruf serta 11 digit angka.

Contoh: (NX 12345678910)

Dimana dua huruf awal merupakan suatu kode benua yaitu :

NA = produk Asia (termasuk produk lokal).



NB = produk Australia.

NC = produk Eropa.

ND = produk Afrika.

NE = produk Amerika.

Untuk membedakan izin edar tersebut asli atau fiktif dapat dicek melalui aplikasi Cek BPOM dan dapat dicek pada website Badan POM yaitu <https://cekbpom.pom.go.id/> pada menu produk teregistrasi. Apabila memasukkan nomer izin edar berupa notifikasi tersebut pada halaman website maka akan muncul database mengenai kosmetika tersebut, namun apabila tidak muncul maka dapat dipastikan bahwa izin edar tersebut palsu atau fiktif.

Banyak faktor yang mempengaruhi para konsumen ketika memutuskan untuk memilih masker yang tidak ber-BPOM sebagai salah satu rangkaian perawatan wajah mereka salah satunya yaitu lebih terjangkau dari segi harga yang diberikan, tertarik dengan testimoni dan informasi yang disampaikan dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis kepada 50 responden di Semarang sebagai konsumen masker wajah yang tidak ber-BPOM.

**Tabel 1**  
**Merupakan konsumen masker wajah yang tidak memiliki izin BPOM di Semarang**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi Responden	Persentase %
1	Iya	30	60%
2	Tidak	20	40%
Jumlah		50	100%

Sumber data primer 2021

Pada 50 responden yang telah diberikan kuesioner sebanyak 30 (60%) responden pernah atau merupakan pengguna menggunakan masker wajah yang tidak memiliki izin BPOM, sedangkan untuk responden lainnya yang berjumlah 20 (40%) bukan merupakan konsumen masker wajah yang tidak memiliki BPOM.

**Tabel 2**  
**Pengetahuan konsumen mengenai masker wajah yang didalam peredarannya wajib memerlukan izin dari BPOM**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi Responden	Persentase %
1	Mengetahui	41	82%
2	Tidak Mengetahui	9	18%
Jumlah		50	100%

Sumber data primer 2021

Pada tabel 2 pengetahuan mengenai pentingnya memiliki perizinan dari pihak BPOM di dalam beredarnya masker wajah dimana sebanyak 41 (82%) responden mengetahui bahwa masker wajah wajib memiliki izin dari BPOM sebelum diedarkan dan sebanyak 9 (18%) responden tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sudah mengetahui untuk beredarnya masker wajah wajib memiliki izin dari BPOM.

**Tabel 3**  
**Faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan masker wajah yang tidak memiliki izin BPOM di Semarang**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi Responden	Persentase %
1	Tertarik dengan testimoni dan informasi yang diberikan	12	24%
2	Lebih Murah	4	8%
3	Tidak mengetahui bahwa produk masker tersebut tidak ber BPOM	17	34%
4	Tidak menggunakan	17	34%
Jumlah		50	100%

Sumber data primer 2021

Pada tabel 3 mengenai faktor yang menyebabkan konsumen membeli masker wajah yang tidak memiliki izin dari BPOM diantar 4 pilihan yang diberikan oleh penulis sebanyak 12 (24%) memilih tertarik dengan

adanya testimoni dan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha serta pada kemasan yang tertera dan 4 (8%) orang memilih masker yang tidak memiliki izin BPOM karena lebih terjangkau. Sedangkan sebanyak 17 (34%) responden memilih masker tersebut karena tidak mengetahui bahwa masker tersebut belum memiliki izin BPOM. Selain itu sebanyak 17 (34%) bukan merupakan pengguna masker yang tidak memiliki izin BPOM.

**Tabel 4**  
**Jenis masker wajah yang digunakan oleh konsumen yang tidak memiliki izin BPOM di Semarang**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi Responden	Persentase %
1	<i>Wash off</i> (bubuk,krim,gel)	26	52%
2	<i>Exfoliation mask</i>	1	2%
3	<i>Mud mask</i>	1	2%
4	<i>Clay mask</i>	0	0%
5	<i>Sheet mask</i>	4	8%
6	<i>Sleeping mask</i>	0	0%
7	Tidak menggunakan	18	36%
Jumlah		50	100%

Sumber data primer 2021

Dalam tabel 4 dari 50 responden terdapat 26 (52%) orang telah menggunakan masker yang belum memiliki izin BPOM dalam bentuk *wash off mask* (bubuk,krim,gel) pada urutan kedua sebanyak 4 (8%) orang menggunakan masker wajah yang berbentuk tisu atau biasa disebut *sheet*

*mask* dan untuk *exfoliation mask* serta *clay mask* terdapat masing-masing 1 (2%) orang menggunakan masker tersebut. Sedangkan untuk 18 responden lain tidak menggunakan masker wajah yang tidak memiliki izin BPOM.

**Tabel 5**  
**Intensitas penggunaan masker wajah yang digunakan oleh konsumen tidak ber-BPOM**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi Responden	Persentase %
1	Jarang (1-2 kali)	30	60%
2	Sering (>3 kali)	2	4%
3	Tidak menggunakan	18	45%
	Jumlah	50	100%

Sumber data primer 2021

Dari 50 kuesioner yang tersebar kepada responden sebanyak 30 (60%) orang didalam intensitasnya menggunakan masker memilih opsi jarang dimana penggunaanya yaitu 1-2 kali. Sedangkan untuk pilihan sebanyak 2 (4%) responden menggunakan masker wajah yang tidak ber-BPOM tersebut dengan sering yaitu lebih dari 3 kali. Sebanyak 18 (45%) responden tidak menggunakan masker wajah tersebut.

**Tabel 6**  
**Bentuk perlindungan konsumen yang telah didapatkan selama menjadi**  
**konsumen masker wajah yang tidak ber-BPOM**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi Responden	Persentase %
1	Mendapatkan barang sesuai dengan pilihan	7	24.1%
2	Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai masker wajah	10	34.5%
3	Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang	4	13.8%
4	Mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen	0	0%
5	Diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur dan tidak diskriminatif	3	10.3%
6	Mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen	1	3.4%
7	Didengar pendapat, saran dan keluhan sebagai customer	3	10.3%

8	Mendapat kompensasi atau ganti rugi apabila masker yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau semestinya.	1	3.4%
Jumlah		29	100%

Sumber data primer 2021

Pada tabel 6 menunjukkan mengenai bentuk perlindungan yang telah didapatkan konsumen sebagai pengguna masker wajah yang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebanyak 7 (24.1%) orang telah mendapatkan barang sesuai dengan yang dipilih, mengenai informasi yang benar dan jelas terdapat 10 (34.5%) orang telah mendapatkan hak konsumen tersebut. Untuk selanjutnya disebutkan sebanyak 4 (13.8%) orang mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan didalam mengkonsumsi barang tersebut.

Terdapat pula sebanyak 3 (10.3%) orang diperlakukan atau dilayani secara adil,jujur dan tidak diskriminatif oleh penjual serta terdapat pada jumlah yang sama untuk 3 (10.3%) responden sudah didengan pendapat, saran dan keluh kesah sebagai customer.

Selebihnya terdapat masing-masig 1 (3.4%) orang mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa serta mendapat kompensiasi dan ganti rugi apabila masker yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang semestinya.

**Tabel 7**  
**Konsumen mendapatkan perlindungan konsumen**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi Responden	Persentase %
1	Iya	15	51.7%
2	Tidak	14	48.3%
Jumlah		29	100%

Sumber data primer 2021

Pada tabel 7 menjelaskan sebanyak 15 (51.7%) responden telah mendapatkan perlindungan konsumen tersebut, sedangkan untuk 14 (48.3%) orang tidak mendapatkan perlindungan konsumen yang semestinya diberikan.

**Tabel 8**  
**Efek samping yang terjadi setelah menggunakan masker wajah yang tidak ber-BPOM**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi Responden	Persentase %
1	Terdapat efek gatal ketika ataupun setelah menggunakan	4	20%
2	Timbul jerawat	6	30%
3	Terasa panas	2	10%
4	Lainnya	8	40%
Jumlah		20	100%

Sumber data primer 2021



Mengenai efek samping yang didapatkan para konsumen setelah pemakaian masker wajah yang tidak memiliki izin BPOM terdapat sebanyak 4 (20%) responden merasakan efek gatal yang terjadi pada area wajah mereka ketika ataupun setelah menggunakan. Terdapat sebanyak 6 (30%) responden mengaku timbul jerawat yang muncul pada area wajah setelah menggunakan masker tersebut dan 2 (10%) mengaku merasakan efek panas setelah menggunakan masker tersebut. Selain hal tersebut sebanyak 8 (40%) responden memilih opsi lainnya dan mengaku wajah mereka mengalami efek merah dan ruam.

**Tabel 9**  
**Penyelesaian sengketa apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan masker wajah yang tidak ber-BPOM**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi Responden	Persentase %
1	Menyelesaikan melalui jalur non litigasi/diluar pengadilan	25	80.6%
2	Menyelesaikan melalui jalur litigasi/melalui pengadilan	6	19.4%
Jumlah		31	100%

Sumber data primer 2021

Pada tabel 9 mengenai penyelesaian sengketa apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan masker wajah yang tidak memiliki izin BPOM tersebut sebanyak 25 (80.6%) responden memilih menyelesaikan melalui jalur non litigasi mengenai hal tersebut beberapa responden mengaku memilih jalur non litigasi dikarenakan menghemat biaya dan waktu, efek yang ditimbulkan tidak terlalu berbahaya sehingga dapat diselesaikan secara baik antara konsumen dan pelaku usaha, dan tidak mengalami proses yang terlalu rumit apabila diperkarakan di pengadilan. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih oleh para responden yaitu melalui negosiasi dimana penyelesaian sengketa tersebut para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.<sup>64</sup>

Namun, tidak menutup kemungkinan sebanyak 6 (19.4%) responden memilih mengajukan melalui litigasi/pengadilan dengan harapan agar pelaku usaha mengalami efek jera selain itu tidak ada lagi peredaran masker wajah yang tidak memiliki izin dari BPOM yang dianggap membahayakan konsumen.

Berdasarkan hasil riset pada Balai Besar POM Semarang belum pernah ada data yang memuat mengenai hasil negosiasi antara kedua belah pihak yaitu konsumen dan penjual, akan tetapi berdasar data yang diambil melalui

---

<sup>64</sup> <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/> dikutip pada 13 Juni 2021 pukul 20.41

responden konsumen masker terdapat dua konsumen yang sudah melakukan negosiasi dengan penjual mengenai masker yang telah digunakan.

Mengenai tugas BPOM sendiri yang diatur didalam Perpres No. 80 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (1) menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka, dapat disimpulkan berdasar data riset yang penulis lakukan bahwa Badan POM telah melaksanakan tugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah**

Pada latar belakang masalah mengenai implementasi dalam perlindungan hukum bagi konsumen masker wajah menurut UU No. 8 Tahun 1999 yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut BPOM.

Peneliti mengetahui bahwa kosmetika merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dilepaskan guna menunjang penampilan diri. Diantara beragamnya kosmetika yang hadir salah satu kosmetika yang digunakan untuk merawat kulit yaitu masker wajah. Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri juga memiliki peran penting didalam melindungi konsumen dalam penggunaan kosmetika yang dipilih.

Masker wajah yang belum memiliki izin edar dari Badan Pengawaas Obat dan Makanan menjadi sorotan oleh publik dan media. Guna menjamin

perlindungan terhadap konsumen pengguna masker wajah, UUPK mengatur mengenai sanksi yang diberikan apabila terjadi suatu sengketa antara kedua belah pihak :

#### 1. Sanksi Administratif

Disebutkan pada Pasal 60 mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Penetapan ganti rugi yang diberikan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut didalam peraturan perundang-undangan.

Selain didalam UUPK mengenai sanksi administratif juga muncul didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Pasal 13 apabila industri kosmetika tidak memenuhi ketentuan maka terdapat sanksi administratif yang diberikan berupa :

- a) Peringatan tertulis
- b) Larangan untuk mengedarkan kosmetika sementara
- c) Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu dan penandaan dari peredaran
- d) Pemusnahan kosmetika
- e) Penghentian sementara kegiatan produksi dan importasi

- f) Pembatalan notifikasi atau
- g) Penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi.

## 2. Sanksi Pidana

Dalam hal ini ketentuan mengenai sanksi pidana diatur didalam Pasal 61 “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya”.

Pada pasal 62 UUPK disebutkan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha, sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pada ketentuan Pasal 62 tersebut diberlakukannya dua aturan hukum dimana sesuai tingkat pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, maupun kematian sehingga diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain itu di luar

dari tingkat pelanggaran yang sebelumnya telah disebutkan pada Pasal 62 ayat (3) diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berkenaan dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 61, persoalan pidananya diselesaikan dengan berdasar ketentuan yang ada di dalam KUHP sepanjang perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang sebagai subjek hukum, memenuhi kualifikasi luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian konsumen. Mengingat PT merupakan subjek hukum pidana dimana bukan sebagai manusia akan tetapi sebagai *rechtspersoon*, maka sanksi pidana berupa denda.

Akan tetapi sanksi pidana yang ditentukan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua tingkatan, yaitu sanksi penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sebesar banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dapat dilihat didalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 31 bahwa sebagai suatu upaya untuk melindungi konsumen maka dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional khususnya mengenai pengaturan hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, tanggung jawab pelaku usaha serta pengaturan penyelesaian sengketa konsumen.

Pada pasal UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 33 menyebutkan mengenai fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional yaitu :

“memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.”<sup>65</sup>

Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas yang diatur di dalam Pasal 34 :

- 1) memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- 2) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- 3) melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- 4) mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- 5) menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- 6) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- 7) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.<sup>66</sup>

Dalam Pasal 34 dijelaskan mengenai tugas yang dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional yaitu :

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 33

<sup>66</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 34

Dalam poin 1 dan 2 BPKN telah melakukan pengajuan revisi mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dianggap telah terlalu tua dimana banyak hal yang harus diperbarui terlebih lagi di masa era digital ini.

3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;

Mengenai hal ini salah satu hal yang telah dilakukan oleh BPKN untuk melaksanakan tugasnya yaitu melakukan sidak terhadap barang yang tidak sesuai SNI.

4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

Mengenai hal yang disebutkan diatas BPKN telah melaksanakan tugas tersebut yaitu membentuk beberapa Ipksm di beberapa wilayah di Indonesia.

5. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

Hal ini juga telah dilakukan oleh BPKN melalui beberapa cara seperti diadakannya seminar, kuliah umum maupun media sosial.

6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

BPKN dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya dengan dibantu oleh Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Pada tugas ini juga telah dilaksanakan oleh BPKN beberapa waktu silam mengenai kebutuhan konsumen swadaya masyarakat di beberapa wilayah.



Didalam melaksanakan tugasnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan Organisasi konsumen internasional. Selain BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional).

Didalam penyelesaian sengketa konsumen menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) terdapat dua pilihan yaitu :

- 1) Melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
- 2) Melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri diselenggarakan untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai suatu tingkatan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi keali kerugian yang diderita oleh konsumen hal ini dijelaskan pada Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan diatur didalam Pasal 48 UUPK yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memerhatikan ketentuan yang ada di dalam Pasal 45.

Dibentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar

pengadilan. Dalam hal ini yang dimaksud Daerah Tingkat II (kabupaten) dimana penyelesaian sengketa tersebut tidak ada upaya banding dan kasasi.<sup>67</sup>

Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki tugas dan wewenang yang diatur di dalam Pasal 52 UUPK yaitu:<sup>68</sup>

- a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.


---

<sup>67</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 246

<sup>68</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 52

Melihat situasi dan kondisi saat ini BPSK di Kota Semarang telah habis masa baktinya dan belum terbentuk kembali akan tetapi apabila terdapat keluhan maupun kerugian dari pihak konsumen, pihak Badan POM dengan senang hati menerima keluhan tersebut dan dapat langsung dilaporkan kepada Badan POM terlebih dahulu agar dapat segera ditinda lebih lanjut dan diselidiki terlebih dahulu.

Selain itu dengan adanya pengaduan dari pihak konsumen kepada Badan POM maka akan sangat membantu kedua belah pihak tidak hanya dari pihak konsumen yang dirugikan akan tetapi juga dari pihak Badan POM yang dapat menanggulani hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi pada konsumen selanjutnya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan didalam upaya untuk melindungi konsumen masker wajah yang tidak memiliki izin edar dari BPOM selain perlindungan hukum yang didasari oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pula adanya peran penting dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ikut serta membantu pelaksanaannya didalam memberikan izin edar pada produk masker wajah juga pengawasan mendalam. Bentuk perlindungan konsumen yang didapat tidak hanya upaya preventif seperti edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai seperti apa produk yang legal serta bagaimana membedakan antara produk dengan nomor BPOM yang legal dan illegal dan kegiatan pre-market dimana pengawasan yang dilakkan sebelum produk tersebut diedarkan di masyarakat. Disamping itu terdapat pula upaya represif yang dilakukan oleh Badan POM seperti dilakukannya kegiatan post-market yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM setelah diedarkannya produk yang diajukan untuk mendapatkan izin edar guna menjamin mutu dan kualitas produk tersebut, Patroli Cyber pengawasan produk melalui *e-commerce* dan *market place* dan Operasi Penertiban Produk Illegal.

Hal ini sesuai pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 pada Pasal 2 dan 3 ayat (3) mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM sebelum beredar dan selama beredar.

2. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Masker Wajah Menurut UU No. 8 Tahun 1999 dimana tidak hanya Badan POM yang turut serta didalam pengawasan produk dan melindungi konsumen akan tetapi terdapat pula Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana turut serta memfasilitasi dan melaksanakan tugas dan fungsinya agar tercipta perlindungan hukum yang didapat oleh para konsumen masker wajah. Selain itu terdapat pula Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) juga membantu didalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Disamping itu didalam UUPK juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan apabila terjadi suatu sengketa antara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana

## **B. Saran**

1. Didalam melakukan tugas dan fungsinya terutama dibidang edukasi akan lebih baik untuk Badan POM lebih gencar didalam melakukan edukasi kepada masyarakat seluruh kalangan tidak hanya tertutup pada pelaku usaha atau masyarakat disekitar pasar, terutama para

mahasiswa dan mahasiswi yang sering menjumpai produk masker tersebut di pasar, selain itu dapat pula dilakukannya webinar maupun seminar agar dapat dijangkau lebih banyak lagi oleh masyarakat yang lebih luas. Tidak menutup kemungkinan untuk turut serta mencantumkan langkah-langkah pengaduan yang harus dilakukan apabila menjumpai produk masker wajah yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM.

2. Pemerintah lebih baik meninjau ulang mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melakukan revisi, terlebih lagi UUPK tersebut dianggap sudah cukup tua pada era teknologi dan informasi yang sangat pesat dimana banyak hal yang belum tercantum perlindungannya akibat kemajuan teknologi tersebut. Terlebih lagi pada produk masker wajah tersebut yang saat ini lebih banyak beredar di *e-commerce* yang regulasinya belum cukup lengkap didalam menindak lanjuti. Dengan harapan agar konsumen mendapatkan terpenuhi hak dan kewajiban sebagai konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pelaporan dan hal yang perlu dilakukan apabila konsumen merasakan kerugian akibat produk yang diderita selain itu juga menjelaskan lebih lengkap mengenai badan apa saja yang dapat membantu mereka untuk melakukan pelaporan dan mendapatkan hak sebagai konsumen. Terlebih lagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional juga perlu

mengkaji lebih lanjut mengenai masa bakti Badan Penyelesai Sengketa Konsumen yang ada di beberapa wilayah yang dimana telah selesai masa baktinya sehingga dapat dengan tanggap membantu masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadits

Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin [83]: 1-3

Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 279

Al-Quran surat An-Nisa [4]: 29

### B. Buku

A.S. Hornby (Gen. Ed), Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, Oxford 1987, halaman 183, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.

Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Dwikarya M., *Merawat Kulit dan Wajah*, PT Kawan Pustaka, Jakarta, 2003 dikutip dari Siti Nurul Roziana, *Pembuatan Masker Wajah Sediaan Serbuk Dari Daun Pepaya (Carica papaya L.) dan Uji Cemaran Mikroba dengan Metode Angka Lempeng Total serta Uji Hedonik*, Karya Tulis Ilmiah, 2019.

Elisatris Gultom, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Cyber law : Suatu Pengantar*, Elips, Bandung, 2002.

Hondius, *Konsumentenrecht, Praeadvis Nederlanse Vereniging voor Rechtsverlijking*, Kluwer-Deventer, 1972, hlm. 14, 26, 131 dst. Dikutip dari; Meriam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam Hasil Simposium



“Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen” yang diselenggarakan BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm 61. Lihat juga C.Tantri D dan Sulastrri, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia – The Asia Foundation, Jakarta, 1995, hlm 19-21 Dikutip dari Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 39.

Jerry J. Phillips, *Products Liability*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1993.

Muhammad, *Etika Dan Perlindungan Kosumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE Universitas Gadjah Mada, 2004.

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 168.

Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Makalah, Ellips Project, Ujung Pandang, 1996, hlm. 13.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sutriningsih, *Cantik dengan Bahan Alami*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2005 dikutip dari Agustina Dianingrum, Skripsi: “Pemanfaatan Beras Hitam sebagai Pembuatan Masker Wajah Alamai” (Surakarta: UNS, 2016).

Tuti Herawati, *Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, STHB, Bandung, 2019.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

### **C. Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
1175/MENKES/PER/VIII/2010

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia  
Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011

#### **D. Jurnal Ilmiah**

Peter Mahmud Marzuki, The Need for the Indonesian Economic Legal  
Framework, dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX, Agustus, 1997,  
hlm.28.

Siti Khodijah, *Pengaruh Proporsi Tepung Pisang dan Kaolin Pada Sifat  
Organoleptik Masker Wajah*, dalam Jurnal Tata Rias, Volume 04, No  
01, 2015, hlm. 196.

#### **E. Internet**

[https://tirto.id/mengenal-arti-skincare-dan-tahapan-merawat-kulit-  
eimA](https://tirto.id/mengenal-arti-skincare-dan-tahapan-merawat-kulit-eimA) dikutip pada 18 Maret 2020 pukul 22.00

[https://www.alodokter.com/jenis-jenis-masker-wajah-dan-manfaatnya-  
bagi-kulit](https://www.alodokter.com/jenis-jenis-masker-wajah-dan-manfaatnya-bagi-kulit) dikutip pada 18 April 2021 pukul 11.29

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen> dikutip pada 11 April 2021  
pukul 19.13

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/279> dikutip 23 April 2021 pukul 12.02

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> dikutip 23 April 2021 pukul 12.47

